

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN
PAJAK RESTORAN SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013)**

Doni Rochmadika

Zahroh Z.A.

Nila Firdausi N.

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: doniroch@gmail.com

Abstrak

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dan pertumbuhan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013, dan mengetahui apakah efektivitas dan pertumbuhan pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2013. Jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian dilakukan di dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Batu selama periode tahun 2008-2013 telah efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 92,12%. Efektivitas pajak restoran dalam 6 tahun terakhir antara 35,41% - 126,68%. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Batu dalam 6 tahun terakhir tahun 2008-2013 sebesar 3,36% per tahun. Efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran pada tahun 2009-2013 belum cukup memenuhi harapan sebagai sumber penerimaan daerah. Dari hasil analisis diperoleh saran yaitu upaya peningkatan penerimaan pajak restoran seharusnya dilakukan baik oleh aparat pelaksana pemungutan pajak dan wajib pajak itu sendiri, dan dilakukan pembaruan dalam metode pemungutan contohnya dengan system online.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Pajak Restoran

Abstract

The restaurant tax is one of local own-source revenue are used to finance local development. Because of that, it is necessary to do research about effectiveness, growth, and the growth rate of the restaurant tax revenue. This research purpose is to know the effectiveness and growth of tax revenue at Local Revenue Offices Batu in period 2008-2013, and to know contribution of the effectiveness and growth tax revenue restaurant to local own-source in period 2008-2013. Type of this research is descriptive. This research is conducted at Local Revenue Offices Batu in

period 2008-2013. This research use primary and secondary data. The results of the analysis indicate that collection management of restaurant tax in Batu in period 2008-2013 has been effective, with an average effective rate is 92.12%. The effectiveness of the restaurant tax in the last 6 years between 35.41% - 126.68%. The average contribution of the restaurant tax revenue to local own-source in the last six years (2008 – 2013) is 3.36%/year. Effectiveness, growth and contributions of tax restaurant in 2009-2013 has not as expected as a source of revenue. From the results of the analysis, to increase of tax revenue is recommended that collection of tax revenue is do by fiskus and tax payer itself and updates methods of collection for example with the online system.

Keywords: Effectiveness, Contributions, Growth Rate, and Restaurant Tax

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Pemerintah berusaha menggali sumber-sumber dana yang berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik melalui hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Dalam rangka daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten / Kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan suatu kebijakan yang harus disambut dengan positif.

Sebagai konsekuensinya menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada Tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak Restoran Efektivitas pemungutan pajak tersebut Pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan

asli daerah memiliki peranan penting dalam menyumbang pendapatan untuk pembangunan daerah, sehingga daerah dapat memperkokoh sistem perekonomiannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis perlu meneliti efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Restoran yang khususnya dilakukan Dispenda Kota Batu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka penulis memilih judul “**Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting dan strategis dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan;

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber penerimaan yang murni berasal dari daerah.

B. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut adalah definisi pajak menurut ahli ekonomi: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Zain, 2007:11)

C. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Kesit (2005:1), pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

D. Pajak Restoran

Pengertian restoran menurut Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran pada Pasal 1 angka 7 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

E. Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”.

Untuk menghitung pengukuran tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran sebagai berikut Halim (2002:129):
$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}}$$

F. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), “Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian”. Mengukur laju pertumbuhan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan pajak restoran pertahun

X_t = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun t

X_(t-1) = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

G. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak restoran adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Rumus pengukuran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\text{Kontribusi pajak restoran terhadap PAD} = \frac{\text{Jumlah Pajak Restoran}}{\text{Jumlah PAD}}$$

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Nazir (2003:54) “metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Menurut Arikunto (2002:71) “pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis”.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dalam menentukan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu lama menghasilkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan penelitian tersebut maka fokus penelitian meliputi:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.
 - a. Target penerimaan pajak restoran.
 - b. Realisasi penerimaan pajak restoran.
2. Pertumbuhan Pajak Restoran.
 - a. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun t.
 - b. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Jumlah penerimaan pajak restoran.
 - b. Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Kantor Dinas pendapatan Daerah Kota Batu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Batu. Pertimbangan dalam menetapkan lokasi adalah karena kantor tersebut sebagai pelaksana daerah yang

mengurusi, menangani, mengelola serta memungut segala pengelolaan keuangan daerah Kota Batu, khususnya pada pemungutan pajak restoran Kota Batu sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan, selain itu kemudahan mendapatkan data untuk penelitian dapat diberikan oleh kantor tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian.

1. Data Primer

Dimana data primer menurut Ruslan (2010:29) adalah “data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi”.

2. Data Sekunder

Dimana data sekunder menurut Ruslan (2010:30) adalah “memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal khusus, pasar modal, perbankan dan keuangan”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2008:224), “teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2003:174). Berdasarkan tujuan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden.

2. Dokumentasi

Menurut Usman (2006:73), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang banyak digunakan dalam penelitian khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pada saat wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya untuk melakukan tanya jawab dan mendapatkan informasi yang ditujukan pada bagian-bagian yang terkait sebagai panduan dalam mengumpulkan keterangan-keterangan agar lebih sistematis.

2. Pedoman dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan laporan yang berisi tentang berbagai informasi aktual yang diperoleh [ada saat penelitian dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan analisis data peneliti akan lebih mudah untuk memecahkan masalah penelitian tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. Disini peneliti hanya terbatas perhitungan prosentase saja yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran.

Efektivitas pajak restoran adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran yang telah ditetapkan setiap tahun. Rumus pengukuran tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran sebagai berikut (Halim, 2002:129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak restoran. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan pajak restoran.

Laju pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), "Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian". Mengukur laju pertumbuhan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan pajak restoran pertahun

X_t = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun t

X_(t-1) = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak restoran didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Presentase Laju	Kriteria
-----------------	----------

Pertumbuhan	
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2007:91)

3. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak restoran adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Rumus pengukuran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\text{Kontribusi pajak restoran terhadap PAD} = \frac{\text{Jumlah Pajak Restoran}}{\text{Jumlah PAD}}$$

Skala pengukuran kontribusi pajak restoran terhadap PAD didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 7: Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: <http://ejournals1.undip.ac.id/indeks/php/accounting>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak restoran dengan semua potensi restoran dengan anggapan bahwa semua wajib pajak restoran membayar pajak masing-masing. Namun mengingat sulitnya menentukan besarnya potensi pajak restoran, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah besarnya target pajak restoran. Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut (Halim, 2002:129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Maka tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2008 adalah:

$$2008 = \frac{354.139.316,00}{1.000.000.000,00} \times 100\% = 35,41\% \text{ (Kurang efektif)}$$

Tabel 15: Efektivitas Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Target Penerimaan Pajak Restoran	Efektivitas
2008	354.139.316	1.000.000.000	35,41
2009	392.560.215	750.000.000	52,34
2010	535.866.990	1.200.000.000	44,66
2011	1.268.660.956	745.000.000	170,29
2012	1.697.168.121	1.376.000.000	123,34
2013	2.280.251.940	1.800.000.000	126,68

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, data diolah.

Dapat disimpulkan bahwa perhitungan tingkat penerimaan pajak restoran mengalami fluktuatif, dari yang awalnya kurang efektif menjadi sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Batu tahun 2008-2013 sebesar 92,12%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Batu dalam enam tahun terakhir dapat dikatakan meningkat dengan sangat baik, dari yang mulanya kurang efektif hingga mencapai sangat efektif. Peningkatan dari kurang efektif menjadi sangat efektif ini dipengaruhi oleh adanya perubahan peraturan perundang undangan yang menambahkan wajib pajak restoran pada tahun 2011-2013. Penambahan itu meliputi menyertakan wajib pajak baru yaitu kantin dan catering/jasa boga yang sebelumnya tidak termasuk dalam wajib pajak restoran.

B. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Batu dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut Halim (2004:163)

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan pajak restoran pertahun

X_t = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun t

X_(t-1) = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Maka laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 adalah:

$$G_{2009} = \frac{392.560.215 - 354.139.316}{354.139.316} \times 100\% = 10,85\% \text{ (Tidak berhasil)}$$

Tabel 16: Data Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013

Tahun	(X _t)	(X _(t-1))	(G _x)
2008	354.139.316	-	-
2009	392.560.215	354.139.316	10,85%
2010	535.866.990	392.560.215	36,50%
2011	1.268.660.956	535.866.990	136,75%
2012	1.697.168.121	428.507.165	33,78%
2013	2.280.251.940	583.083.819	34,36%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, data diolah.

Jika dilihat kembali, maka prosentase laju pertumbuhan pajak restoran kota Batu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2009 pada posisi 10,85%, mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 36,50%. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 136,75%. Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 33,78%. Tahun 2013 meningkat kembali sebesar 34,36%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran Kota batu adalah 42,04% per tahun dikatakan kurang berhasil. Hal ini menuntut Dinas Pendapatan daerah Kota Batu untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan lebih cermat lagi dalam melakukan pendataan potensi pajak restoran yang akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

C. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu

Perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu adalah sebagai berikut Halim (2004:163):

$$\text{Kontribusi pajak restoran terhadap PAD} = \frac{\text{Jumlah Pajak Restoran}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$$

Maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2008 adalah

$$2008 = \frac{354.139.316,00}{14.202.630.312,49} \times 100\% = 2,49\% \text{ (Sangat kurang)}$$

Tabel 17: Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi
2008	354.139.316	14.202.630.312,49	2,49%
2009	392.560.215	17.386.741.568,44	2,26%
2010	535.866.990	17.753.602.953,95	3,02%
2011	1.268.660.956	30.257.308.053,00	4,19%
2012	1.697.168.121	38.794.059.670,38	4,37%
2013	2.280.251.940	59.670.241.826,89	3,82%
Rata-rata			3,36%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, data diolah

Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD dalam 5 tahun terakhir adalah 3,36% per tahun. Angka tersebut menggambarkan bahwa pajak restoran sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD. Keadaan ini menuntut adanya perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran dengan harus tetap terus menggali potensi yang ada dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga pajak restoran dapat lebih besar lagi memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

D. Hubungan antara Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013.

Dari hasil analisis efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi akan diperoleh bagaimana perkembangan pajak restoran selama tahun 2008-2013. Perkembangan pajak restoran dapat dijadikan patokan untuk menentukan bagaimana perkembangan pajak restoran pada masa yang akan datang.

Tabel 18: Hubungan antara Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013.

Tahun	Efektivitas	Pertumbuhan	Kontribusi
2008	25,41%		2,49%
2009	52,34%	10,85%	2,26%
2010	44,66%	36,50%	3,02%
2011	170,29%	136,75%	4,19%
2012	123,34%	33,78%	4,37%
2013	126,68%	34,36%	3,82%

Sumber: Data diolah

Secara keseluruhan perkembangan efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran pada tahun 2009-2013 belum cukup memenuhi harapan sebagai sumber penerimaan daerah. Pada tahun 2009 penerimaan pajak restoran tidak dapat memenuhi harapan dengan hasil yang tidak baik. Pada tahun 2010 penerimaan pajak restoran masih belum cukup memenuhi harapan. Pada tahun 2011 penerimaan pajak restoran sudah dapat memenuhi harapan, akan tetapi pada tahun 2012 dan tahun 2013 penerimaan pajak restoran kembali belum cukup memenuhi harapan.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran

1. Produk Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Produk peraturan perundang-undangan daerah sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak restoran karena merupakan landasan hukum dalam melaksanakan penerimaan pajak restoran.
2. Harmonisasi Hubungan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak.

Hubungan yang harmonis antara petugas pajak dan wajib pajak dapat memberikan daya tarik pada wajib pajak untuk selalu tepat dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

3. Partisipasi Aktif dan Sadar Pajak dari Wajib Pajak.

Partisipasi aktif dan sadar pajak dari wajib pajak ini berhubungan dengan pentingnya pajak untuk pembangunan Kota Batu. Untuk itu, diperlukan sosialisasi oleh aparat petugas pajak kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan Kota Batu.

4. Profesionalisme dan Kreatifitas Aparat dalam Menjalankan Fungsinya

Profesionalisme dan kreatifitas aparat sangat diperlukan agar penerimaan pajak restoran dapat meningkat. Profesionalisme meliputi konsistensi dan kejujuran aparat dalam melakukan penerimaan pajak restoran tanpa ada manipulasi dan penyelewengan. Kreatifitas tidak kalah pentingnya, dengan kreatifitas ini wajib pajak akan selalu tertarik dalam membayarkan kewajibannya.

5. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu perlu memiliki dan menerapkan kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran, karena selama ini terpaku pada sistem dan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang yang telah ada, dimana situasi kondisi objek pajak maupun sosial ekonomi masyarakat selalu berkembang.

6. Kemampuan Aparat Pelaksana

Dinas Pendapatan daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pegawai dengan dukungan pendidikan dan kursus-kursus yang memadai. Kantor Dinas Pendapatan sebenarnya sangat memerlukan aparat pelaksana yang profesional di budang keuangan daerah.

7. Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang

Kekentuan Umum Perpajakan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

F. Upaya Peningkatan penerimaan Pajak Restoran

Upaya peningkatan penerimaan pajak restoran pada dasarnya ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

a) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Fokus dari kegiatan ekstensifikasi adalah penggalan pendapatan pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu harus mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha restoran atau rumah makan yang berpeluang dijadikan objek pajak.

b) Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Subjek pajak restoran dalam hal ini pengusaha restoran memegang peranan penting, sebab selain sebagai subjek pajak juga berfungsi sebagai Wajib Pungut. Penerimaan pajak restoran sangat tergantung pada subjek pajak karena merekalah sebenarnya yang menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor pada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Segala kemungkinan manipulasi perhitungan pajak bisa saja terjadi karena perlu disadari bahwa kegiatan pemeriksaan sangat sulit dilakukan. Selain upaya tersebut, dapat diterapkan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online. Sistem online dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dan sangat sedikit peluang untuk memanipulasi data pembayaran pajak. Sistem online ini cukup efektif diterapkan di daerah lain dan berjalan dengan baik.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Batu selama periode tahun 2008-2013 dapat dikatakan telah efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 92,12% . efektivitas pajak restoran dalam 6 tahun terakhir antara 35,41% sampai dengan 126,68%. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik.
2. Pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Batu selama periode tahun 2008-2013 dapat dikatakan mengalami peningkatan, tetapi laju pertumbuhan mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi dari pajak restoran di Kota Batu terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 136,75%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran Kota Batu dalam 6 tahun terakhir sebesar 42,04% per tahun, dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini bisa disebabkan karena terjadinya perubahan pertambahan/pengurangan wajib pajak setiap tahunnya, adanya tunggakan-tunggakan pembayaran pajak dan wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajaknya dan omset restoran miliknya.
3. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dalam 6 tahun terakhir tahun 2008-2013 sebesar 3,36% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran harus lebih dikelola dengan baik lagi agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
4. Keadaan ini menuntut adanya perhatian yang sungguh-sungguh terkait dengan pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga pajak restoran dapat lebih besar lagi memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.
5. Efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran pada tahun 2009-2013 belum cukup memenuhi harapan sebagai sumber penerimaan daerah. Pada tahun 2009 penerimaan pajak

restoran tidak dapat memenuhi harapan dengan hasil yang tidak memenuhi harapan. Pada tahun 2010 penerimaan pajak restoran masih belum cukup memenuhi harapan. Pada tahun 2011 penerimaan pajak restoran sudah dapat memenuhi harapan, akan tetapi pada tahun 2012 dan tahun 2013 penerimaan pajak restoran kembali belum cukup memenuhi harapan. Hal ini, menunjukkan bahwa walaupun penerimaan pajak restoran telah efektif akan tetapi belum tentu pertumbuhan dan kontribusinya dapat memenuhi harapan. Untuk itu, pemerintah Kota Batu dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk lebih meningkatkan pengelolaan terhadap pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

B. Saran

1. Karena terus berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan pendataan ulang secara periodik terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran.
2. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan pajak restoran.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti diklat-diklat atau studi banding dengan instansi daerah lain untuk saling menukar informasi dengan instansi luar daerah.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak atau perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan daerah khususnya Kota Batu dan mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.
5. Bagi wajib pajak seharusnya terbuka dalam melaporkan pendapatan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
6. Penggunaan sistem online sebagai sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan memperkecil kemungkinan penyelewengan pembayaran pajak.
7. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikounto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineke Cipta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa.